

**PENGARUH HUKUM WARIS ISLAM
TERHADAP HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT GAYO
(STUDI DI KABUPATEN ACEH TENGAH)**

ADI FITRA

ABSTRACT

Patah Titi law is the disconnection of cognates between grandfather/grandmother and their grandchildren because the father or the mother of the grandchild/ren died before the testator. In the traditional culture of Gayo, the beneficiary of this Patah Titi does not receive the property left by his/her grandfather/grandmother at all, and which is more painful is that the family relationship between the beneficiary/grandchildren and their grandfather's family who experiences Patah Titi. It is true that there is no substitution in Islamic Law, but Islamic Law does not disconnect the cognates, even the grandchildren who have lost their parents still get their parts through grant although the amount they receive is small but they still receive inheritance from their grandfather. One of the concepts of Islamic Inheritance Law Reform is the Compilation of Islamic law widely socialized through Presidential Instruction No.1/199. The Compilation of Islamic Law in its Article 185, gives the right of a heir who has passed away to his/her descendants who are still alive.

Keywords: Influence, Islamic Inheritance Law, Gayo Adat Inheritance Law

I. Pendahuluan

Sistem pembagian warisan dalam hukum adat Gayo, didasarkan pada sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak sistem pewarisan (*patrilineal*) yang mana kedudukan anak laki-laki mendapat lebih banyak bahagiannya dari kedudukan wanita didalam pewarisan.¹ Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup.²

Proses pengoperan itu dilakukan pertama sekali secara menurun kepada: anak, cucu, cicit, dan seterusnya, jika tidak ada secara menurun maka dilakukan dengan cara ke atas yaitu: Orang tua, kakek atau nenek, dan seterusnya, jika

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.23.

²R.Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta, Pradya Paramita, 1987), hlm. 79.

keatas juga tidak ada maka dilakukan dengan jalan kesamping, yaitu: saudara, anak saudara, cucu saudara, dan seterusnya, jika kesamping juga tidak ada maka berlaku prinsip ahli waris derajat terdekat mendinding ahli waris yang jauh.

Tetapi pada kenyataan sebagian adat masyarakat Gayo mengenal suatu istilah *patah titi* (*tidak ada penggantian tempat*) yaitu ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, maka harta warisan pewaris tersebut yang seharusnya jatuh kepada cucu sebagai pengganti bapaknya yang penerima warisan, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena dianggap telah putus hubungan.

Adapun *patah titi* sudah sangat dikenal dalam praktek hukum kewarisan adat Aceh pada umumnya dan khususnya pada masyarakat Gayo, bahkan telah menjadi istilah “negatif” bagi anak-anak yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dari kakeknya. Ungkapan-ungkapan berikut sering terjadi dalam masyarakat adat Aceh berkaitan dengan *patah titi*:³

1. “Kamu tidak ada hak lagi, karena sudah *patah titi*”. Maksudnya adalah, seorang paman mengatakan kepada seorang keponakannya bahwa ia tidak mendapatkan hak kewarisan apapun dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua pamannya (kakek dari keponakannya sendiri), sebab orang tua (saudara paman) keponakan itu sudah terlebih dulu meninggal dari kakeknya;
2. “Kita tidak ada hubungan lagi, karena kita sudah *patah titi*”. Ungkapan seperti itu biasa diucapkan oleh seorang keponakan kepada pamannya, namun yang dimaksudkan bukan sekedar tidak ada hubungan hak kewarisan, akan tetapi tidak ada hubungan kekerabatan dengan pamannya, hal itu terjadi lantaran ia tidak mendapatkan hak kewarisan apapun dari harta kakeknya dengan sebab orang tuanya lebih dulu meninggal dari kakeknya;
3. “Kamu tidak bisa menuntut hak kewarisan, karena kamu sudah *patah titi*”. Maksudnya adalah, bahwa seorang cucu tidak boleh menuntut hak kewarisan kakeknya, sebab orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakeknya, sedangkan orang tuanya ada saudara laki-laki yang masih hidup.

³“Hukum Patah Titi Dalam Kewarisan Aceh,” <http://konsultasi-ki.blogspot.com/2012/02/hukum-patah-titi-dalam-kewarisan-adat.html>, diakses tanggal, 14 Maret 2012

Dari ungkapan di atas menggambarkan bahwa, pelaksanaan *patah titi* dalam hukum kewarisan adat Gayo memunculkan problematika hukum yang membutuhkan penelitian yang lebih mendalam dan sungguh-sungguh, khususnya tentang kenyataan hukum *patah titi* tersebut dan implikasinya terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam terhadap hukum adat.

Hukum adat waris *patah titi* ini sebenarnya sudah lama diterapkan di dalam masyarakat Gayo, akan tetapi dewasa ini tidak semuanya masyarakat Gayo mau menerapkan hukum waris *patah titi* ini, karena memiliki unsur ketidakadilan dalam hukum waris dan pada umumnya masyarakat Gayo juga beragama Islam dengan sendirinya Hukum Islam mempengaruhi masyarakat adat Gayo yang ada di Kab. Aceh Tengah.

Salah satu nilai hukum kewarisan Islam adalah bahwa peralihan hak kewarisan pewaris kepada ahli waris bertujuan untuk menjaga kesinambungan garis nasab (keturunan). Sebaliknya pelaksanaan *patah titi* dalam hukum kewarisan adat Gayo cenderung memutuskan hubungan kekerabatan di antara ahli waris, terutama ahli waris garis keturunan ke bawah yaitu cucu.

Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 1991 yang diikuti Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Untuk dapat diterapkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini di dalam Peradilan Agama yang ada di seluruh Indonesia,

Dalam KHI diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya” kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI.

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Namun demikian, KHI juga memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, yaitu bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang di ganti pasal 185 ayat 2 KHI. Islam tetap memandang kemuliaan dan keadilan bagi cucu atau anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orangtuanya tadi, antara lain dengan memberikan atau menyisihkan sedikit bagian dari harta warisan tersebut kepada sang anak yatim.

Terkait dengan penyelesaian sengketa kewarisan, berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkerjasama dengan IDLO (*international development law organization*) sepanjang tahun 2007 Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh telah menangani 125 kasus kewarisan dan 292 kasus penetapan ahli waris (bukan penetapan penggantian ahli waris). Namun demikian, dalam kasus yang berkaitan dengan *patah titi* ini, dengan sendirinya Mahkamah Syar'iyah akan menerapkan ketentuan Pasal 185 KHI, yaitu menghapus hukum adat *patah titi* yang dikenal oleh masyarakat Aceh yang sekaligus mengakui cucunya sebagai ahli waris pengganti bagi ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada kakek/neneknya. Minimnya penanganan kasus penggantian ahli waris di Mahkamah Syar'iyah, sebut Syahrizal, dikarenakan masih minimnya sosialisasi tentang penggantian ahli waris.⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan di teliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris adat pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana perkembangan hukum *patah titi* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pergeseran hukum *patah titi* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah?

⁴“Hukum Patah Titi Di Aceh,” <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>. diakses tanggal, 14 Maret 2012.

Berdasarkan pada masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris adat pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui perkembangan hukum *patah titi* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran hukum *patah titi* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan perkembangan hukum waris adat yang ada pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh tengah, serta menganalisis masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan hal tersebut secara terperinci dan kritis selanjutnya mencoba menarik kesimpulan dan memberikam masukan berupa saran.

Untuk mendapat data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan ilmiah, maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan baik berupa dokumen-dokumen, maupun peraturan Perundang-undangan, yang berkaitan dengan hukum waris adat pada masyarakat Gayo.
- b. Study Lapangan (*Field Research*) yaitu untuk melakukan wawancara dengan masyarakat dan pemerintah yang berada dalam kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kepercayaan animisme yang meyakini orang Gayo dan adat istiadat yang mereka pegang teguh turun-temurun sejak berabad-abad sebelum Islam, berangsur-angsur dirobah dan disesuaikan dengan nilai dan norma ajaran Islam.

Walaupun kenyataannya menunjukkan bahwa animisme masih mempengaruhi kelompok orang tertentu sampai sekarang.⁵

Dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang terjadi pada masyarakat Gayo dan semakin fahamnya masyarakat terhadap ajaran Agama Islam yang seutuhnya sebagian masyarakat Gayo sudah mulai meninggalkan sistem pewarisan adat yang bertentangan dengan hukum Syari'at Islam dan tidak lagi menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan.

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, semakin menegaskan legalitas penerapan syariat Islam di Aceh.

Di samping itu keberadaan *Mahkamah Syar'iyah* yang memiliki kewenangan yang sangat luas semakin memperkuat penerapan hukum Islam di Aceh. *Mahkamah Syar'iyah* merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah ini berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al-ahwalal-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata) *tertentu*, *jinayah* (hukum pidana) *tertentu*, yang didasarkan atas *syari'at* Islam.

Dengan demikian, maka pengaruh Islam terhadap hukum adat sedemikian rupa sehingga terjadi penyesuaian antara hukum adat dan hukum Islam, adapun ketentuan-ketentuan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam sudah di tinggalkan oleh masyarakat Islam, sedangkan ketentuan-ketentuan adat yang lainnya masih tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum adat yang masih diakui atau baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam tradisi masyarakat Aceh istilah *patah titi* yaitu di mana pewaris meninggalkan anak dan cucu-cucu yang orang tuannya terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris, maka cucu-cucu itu (yang berarti cucu-cucu dari pewaris) tidak mendapatkan warisan karena dianggap telah *patah titi*. Bahkan status cucu tidak dapat menggantikan posisi orang tuanya yang lebih dulu meninggal dalam hal mewarisi harta kakek atau neneknya.

⁵Mahmud Ibrahim, *Syari'at dan Adat Istiadat jilid 1*,(Yayasan Maqamamahmuda Takengon, 2010). hlm. 1.

Hak waris seorang cucu ini akan terhibab oleh keberadaan saudara laki-laki dan perempuan si anak yang meninggal. Istilah ini menurut Tgk Daud Zamzami dikenal dengan istilah *Patah Titi atau Putoh Tutu* atau Hijab. Di sini, sang ayah berlaku sebagai titi alias jembatan penghubung antara kakek dan cucu. Ketika sang ayah meninggal, terputuslah hubungan (khususnya hubungan penyebab kewarisan) antara kakek dan cucu.⁶

Salah satu nilai keuniversalan hukum kewarisan Islam adalah, bahwa peralihan hak kewarisan pewaris kepada ahli waris bertujuan untuk menjaga kesinambungan garis *nasab* (keturunan). Sebaliknya pelaksanaan *patah titi* dalam hukum kewarisan adat Aceh cenderung memutuskan hubungan kekerabatan di antara ahliwaris, terutama ahli waris yang turunan kebawah yaitu cucu-cucu dari pewaris.

Pengertian hukum *patah titi* menurut Tengku Mahmud, Imam Masjid Kampung Terminal, mengatakan bahwa yang dikatakan *patah titi* ini adalah apabila seorang anak meninggal dunia dan belum menikah maka ia dikatakan *patah titi* dikarenakan dia tidak mempunyai keturunan. Dan juga apabila sorang anak meninggal dunia dia telah menikah dan tidak mempunyai anak maka harta bapaknya tidak mungkin diberikan kepada menantunya, jadi menantunya inilah yang disebut *patah titi*.⁷

Pendapat Tengku Mahmud tersebut sama dengan pendapat Bpk Drs. Nasaruddin kepala Dusun Terminal Takengon, orang yang meninggal masih bujang atau gadis dan orang yang sudah menikah tapi tidak punya anak itulah yang dinamakan *patah titi* yang sebenarnya.⁸

Seorang anak meninggal dunia tidak mempunyai anak dan dikatakan *patah titi* dikarenakan tidak mempunyai keturunan untuk menerima harta yang ditinggalkan ayah atau ibunya oleh karena itu dia dikatakan *patah titi*.

Bahkan Tengku Mahmud tersebut mengatakan bahwa *patah titi* yang sekarang terjadi di masyarakat Gayo adalah peninggalan jaman Belanda dahulu

⁶“Hukum Patah Titi Di Aceh,” <http://www.idlo.int/docNews/214DOC1.pdf>, diakses tanggal, 20 maret 2012

⁷Wawancara dengan Tengku Mahmud Imam Masjid Babut Taubah Kampung Terminal Kec. Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal 10 November 2012

⁸Wawan cara dengan Nasaruddin kepala Dusun Terminal kec Bebesen Kab Aceh Tengah Tanggal 11 November 2012

yang ingin merusak keimanan dan adat istiadat orang Gayo, agar menjauh dari Syariat dan adat istiadat yang kita jalankan dari jaman orang-orang sebelum kita dulu.⁹

Para orang tua sejak nenek moyang atau leluhur kita mempunyai semboyan “*mencari nafkah untuk anak dan cucu*” artinya adalah bahwa para leluhur itu tidak hanya sekedar melahirkan setelah itu anak cucunya dibiarkan kelaparan, tetapi juga diberi harta benda yaitu makanan, pakaian dan rumah. Harta benda sebagai jerih payah digunakan sebagai bekal bagi anak cucu mereka. Selain itu harta benda itu juga digunakan sebagai sarana untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat.¹⁰

Tetapi sangat berbeda dengan apa yang terjadi dalam pewarisan masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Gayo pada khususnya yaitu dengan adanya istilah *patah titi* yang memutuskan hubungan kewarisan antara cucu dengan kakek atau neneknya yang hanya dikarenakan ayah atau ibunya meninggal terlebih dahulu dari kakek atau neneknya.

Mantan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bebesen Bapak Drs. Halihasimi mengatakan bahwa akibat adanya hukum *patah titi* ini mengakibatkan:¹¹

- a. Menimbulkan pertengkaran antara keluarga paman dengan keluarga keponakan yang merupakan sama-sama keturunan dari pewaris yaitu bapak dari pamanya dan cucu dari kakek pewaris.
- b. Memutuskan hubungan keluarga atau seraturrahi antara paman dengan keponakan.
- c. Seharusnya anak-anak yatim itu harus disantuni bukan di zalimmi.
- d. Memakan hak anak yatim.

Dengan demikian praktek *patah titi* tersebut lebih besar dampak negatifnya dibandingkan kepastian hukum *patah titi* itu sendiri serta tidak mencerminkan nilai-nilai universal hukum kewarisan Islam. Di samping itu

⁹Wawancara dengan Tengku Mahmud Imam Masjid Babut Taubah Kampung Terminal Kec. Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal, 10 November 2012

¹⁰Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Iakhsang Yustitia Surabaya, 2011), hlm. 125.

¹¹Wawancara dengan Halihasimi mantan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal, 19 November 2012

praktek *patah titi* terasa tidak layak, tidak patut, tidak adil, tidak manusiawi menghukum seseorang untuk tidak berhak menerima warisan yang semestinya diterima ayahnya, hanya karena faktor ajal ayahnya lebih dahulu meninggal dari kakeknya, apalagi saat kakeknya meninggal, semua anak-anaknya sudah berkecukupan, sedangkan para cucu disebabkan ditinggal yatim ayahnya melarat miskin. Apakah dianggap adil melenyapkan hak mereka untuk memperoleh apa yang semestinya diperoleh bapaknya.

Menurut Tengku Sally, bahwa hukum *patah titi* itu tidak bisa lagi diterapkan dikarenakan telah ada unsur tidak baik dari para ahli waris, dia mencontohkan sebagai berikut: seorang bapak meninggal dunia terlebih dahulu dari kakek, maka anak dari bapak tersebut yaitu cucu dari kakek yang mewaris tidak mendapat bagian, dalam pembagian warisan tersebut semua ahli waris mengatakan dengan lantang bahwa keponakanya tersebut telah *patah titi* telah putus hubungan, yang menjadi motivasi paman-pamannya tersebut agar harta tersebut tidak berkurang dalam pembagiannya.

Tengku sally juga mengatakan tapi kenapa kalau menjadi wali dalam pernikahan cucu perempuan tersebut seorang paman dapat menjadi walinya kenapa hanya dalam kewarisan saja putus hubungan sedangkan dalam hubungan kekeluargaan tidak ada *patah titi*.¹²

Dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia, istilah waris pengganti baru muncul setelah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991). Satria Effendi M. Zein mengatakan:¹³

Bila kita lihat dari segi waktu munculnya, maka jelas sekali sebelum muncul Kompilasi Hukum Islam, belum pernah dikenal konsep ahli waris pengganti dikalangan mazhab-mazhab Fiqih Sunni yang berlaku di dunia Islam umumnya dan di Indonesia khususnya. Konsep ahli waris pengganti, meskipun sudah lama muncul dalam pikiran seperti yang pernah dikemukakan oleh Hazairin, tetapi sebelum muncul Kompilasi Hukum

¹²Wawancara dengan Tengku Sally, mantan Pegawai Syar'iyah Takengon Aceh Tengah, tanggal 4 Mei 2012

¹³M. Anshary MK, *Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Madani Press, Jakarta-Bogor, 2009), hlm. 61.

Islam, pemikiran seperti itu belum dianggap “Islam”. Kompilasi Hukum Islam itulah yang “mengislamkan” konsep ahli waris pengganti.

Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat (1) di atas memberi peluang yang sangat besar kepada seseorang yang ketika kakeknya meninggal dunia ia mendapat bagian warisan dari hak orang tuanya karena orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pada kakkeknya, walaupun si cucu ini mewaris bersama-sama dengan anak laki-laki.

Masalah keberadaan cucu sebagai pengganti dari ayah atau ibunya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris tidak ada ketentuan yang menerangkan secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Yang ada hanya terdapat suatu penafsiran terhadap Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 33, yang membawa konsekuensi kepada perbedaan pandangan dan pemikiran terhadap cucu.

Bunyi dari surat An-Nisaa ayat 33 tersebut :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Walikullin ja'alnaa mawaaliya mimmaa tarakal waalidaani wal aqrabuuna.

Perbedaan penafsiran adalah terletak pada kata “*walikullin*” dan kata *mawaaliya*. Didalam Al-Qur'an yang terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia mengartikan kata “*walikullin*” adalah “*dan bagi tiap-tiap harta peninggalan*” adapun kata “*mawaaliya*” diartikan dengan “*pewaris-pewarisnya (ahli waris)*”, dengan demikian apabila diartikan ayat yang dikutip diatas secara lengkap maka akan mempunyai arti sebagai berikut, “*bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapa dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya*”.¹⁴

Dan Sajuti Thalib juga mengatakan bahwa, pada ajaran kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dalam masalah cucu dengan menafsirkan ayat Al-Qur'an surat

¹⁴Ibit, hlm. 64.

An-Nisaa ayat 33, yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapanya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- b. Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan agrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- c. Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- d. Maka berikanlah kepada mereka bagian warisan mereka.¹⁵

Dengan adanya ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam maka ketentuan hukum *patah titi* dengan sendirinya tergeser dan terkesampingkan oleh Kompilasi Hukum Islam itu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran hukum *patah titi* pada masyarakat gayo yang dapat kita lihat yaitu:

1. Faktor Agama
2. Faktor ekonomi
3. Faktor Pendidikan
4. Faktor Kompilasi Hukum Islam

Dari keempat faktor diatas agamalah yang paling dominan mempengaruhi terjadinya pergeseran hukum *patah titi* di masyarakat Gayo, karena semakin fahamnya masyarakat terhadap ajaran Agama Islam yang seutuhnya masyarakat Gayo tidak lagi menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan. Karena hukum *patah titi* mengandung ketidak adilan bagi anak yang ditinggalkan orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

¹⁵Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Bina Aksara 1981), hlm. 17.

1. Masyarakat Gayo yang apada awalnya menganut kepercayaan animisme, setelah pengaruh hukum Islam datang kehidupan masyarakat Gayo telah didesuaikan dengan syaria'at Islam. Dalam masyarakat di ke tiga desa yaitu desa Bebesen, Kemili dan Belang Gele dalam pembagian warisan telah menggunakan hukum waris Islam (*Faraidh*), karena hukum waris adat Gayo juga menggunakan hukum *Faraidh*. Sedangkan ketentuan-ketentuan adat yang masih tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti menggunakan cara-cara musyawarah mufakat masih digunakan masyarakat Gayo.
2. Bahwa, pada masyarakat di ke tiga desa yaitu (desa Bebesen, desa Kemili, desa Belang gele) kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, awalnya masih menerapkan hukum *patah titi* tetapi sekarang pada umumnya masyarakat tidak setuju lagi dengan hukum *patah titi*, karena mengandung ketidakadilan dalam hal pembagian warisan terutama terhadap cucu yang juga merupakan garis keturunan dari kakeknya dan memutuskan hubungan keluarga, bertentangan dengan syari'at Islam. Setelah Kompilasi Hukum Islam (KHI) datang, maka hukum *patah titi* di Aceh Umumnya Gayo khususnya telah dianulir oleh KHI tersebut.
3. Pergeseran yang terjadi terhadap hukum *patah titi* pada tiga desa yaitu (desa Bebesen, desa Kemili, desa Belang gele) kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Nangro Aceh Darusalam, disebabkan antara lain yaitu: Di dalam Agama Islam mengatakan segala bentuk kedzaliman kepada siapapun adalah dilarang, apalagi kepada anak yatim yang mana mereka lebih membutuhkan perhatian dan bantuan dari semua pihak. Maka balasan bagi orang yang berani berbuat dzalim kepada anak yatim baik itu fisik maupun non fisik, baik itu berupa harta atau lainnya, balasannya adalah api neraka. Dengan membaiknya perekonomian masyarakat Gayo saat ini dengan sendirinya segala kebutuhan hidup berkeluarga dapat terpenuhi dengan baik, yang berakibat mempengaruhi dalam hal pembagian warisan. Salah satu faktor yang menyebabkan orang berfikiran maju dan berfikir jauh kedepan adalah pendidikan yang dapat mempengaruhi dalam hal pembagian warisan yang dapat meredam konflik dalam pembagian harta warisan

tersebut. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 185 telah menganulir hukum *patah titi* yang ada pada masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Gayo khususnya.

B. Saran

1. Di harapkan masyarakat Gayo dapat menggunakan hukum faraidh dalam pembagian warisan dan tidak menggunakan hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Tentang masalah pengantian tempat agar dapat lebih di sosialisasikan lagi agar dapat diketahui oleh semua lapisan masyarakat, dan tidak terjadi lagi hukum *patah titi* pada masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Gayo pada khususnya.
2. Sebaiknya pembagian hartawarisan dilakukan pada saat orang tua masih hidup agar tidak terjadi perselisihan dalam pembagian warisan pada saat orang tua telah meninggal dunia, tetapi harta tersebut belum bisa dimiliki sebelum pewaris meninggal dunia, hanya untuk mengetahui bagian masing-masing, apa bila setelah pewaris meninggal dunia sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah mungkin inilah jalan yang terbaik untuk menghindari komplik dalam pembagian warisan.
3. Kebudayaan pada masyarakat Gayo dalam hal *patah titi*, agar dapat di tinggalkan karena tidak sesuai dengan hati nurani dan tidak sesuai dengan cara fikir kita yang rasional sebaiknya di hilangkan saja, karena cucu juga merupakan garis keturunan dari yang mewaris, dan janganlah memutuskan hubungan keluarga antara ahli waris karena itu dilarang oleh agama Islam.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003

Ibrahim, Mahmud, *Syari'at dan Adat Istiadat jilid 1*, Yayasan Maqamamahmuda Takengon, 2010

MK, M. Anshary, Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Madani Press, Jakarta-Bogor, 2009

Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, laksana Yustitia Surabaya, 2011

Soepomo, R Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradya Paramita, 1987

Thalib, Sajuti, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1981

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nangro Aceh Darusalam

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 15 juni 1998 Nomor: 273K/AG/1996

C. Website

Hukum Patah Titi Dalam Kewarisan Aceh, <http://konsultasi-ki.blogspot.com/2012/02/hukum-patah-titi-dalam-kewarisan-adat.html> diakses 14 Maret 2012

Hukum Patah Titi Di Aceh, <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>, diakses 14 Maret 2012.

Hukum Patah Titi Di Aceh, <http://www.idlo.int/docNews/214DOC1.pdf>, diakses 20 maret 2012